



**PUTUSAN**

Nomor 193/Pid.B/2017/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

**Nama lengkap : MULIYADI Bin MAHDI;**  
**Tempat lahir : Desa Talaga, Kab. Donggala ;**  
**Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun / 11 Desember 1979;**  
**Jenis kelamin : Laki-Laki;**  
**Kewarganegaraan : Indonesia;**  
**Tempat tinggal : Desa Talaga Kec.Dampelas Kab. Donggala;**  
**A g a m a : Islam;**  
**Pekerjaan : Petani;**  
**Pendidikan : SD (tamat);**

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2017 s/d 18 Juli 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2017 s/d tanggal 6 Agustus 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2017 s/d tanggal 24 Agustus 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 25 Agustus 2017 s/d tanggal 23 Oktober 2017;

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah membaca Membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MULIYADI Bin MAHDI** bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan



perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-12 / SABANG / Epp.2 / 07 / 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MULIYADI Bin MAHDI** pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 Sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Juni 2017 bertempat di Desa Talaga Kec. Dampelas Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, ***"dengan sengaja secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;"*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 10.00 wita ketika saksi Hj. INDO AMANG sedang berada di rumahnya kemudian datang adik terdakwa menemui saksi Hj. INDO AMANG sambil membawa surat dan berkata *"saya disuruh kakakku babawa surat untuk kita yang mau ditandatangani, kalau kita tidak tandatangani surat ini, dia mau potong kita, sedangkan saya disuruh ini saya bingung"* kemudian saksi Hj. INDO AMANG menjawab *"surat apa itu?"* adik terdakwa menjawab *" surat lokasi tanah kelapa itu yang berisikan kelapa 300 pohon dan tanah kosong"* dan beberapa saat kemudian datang terdakwa sambil membawa 2 (dua) bilah parang yang satu dipegang dan yang satu lagi masih dalam sarungnya yang diselipkan di pinggangnya, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi Hj. INDO AMANG melalui pintu dapur dan terdakwa langsung memarangi dinding rumah milik saksi Hj. INDO AMANG, kemudian terdakwa menunjukan parang miliknya kearah saksi Hj. INDO AMANG sambil berkata *"saya bunuh kau, kalau kau tidak mau tanda tangan"* dan saksi Hj. INDO AMANG menjawab *"saya tidak mau tanda tangan"* dan terdakwa berkata lagi *"tunggu, kalau kau tidak mau tandatangan saya belikan bensin 20 (dua puluh) liter saya bakar rumahmu yang di Tambolong"* kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Hj. INDO AMANG;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Hj. INDO AMANG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa terancam jiwanya serta ketakutan sehingga pergi mengamankan dirinya ke Kota Palu;

***Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat 1 Ke 1 KUHP;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

**1. Saksi Hj. INDO AMANG**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar telah terjadi peristiwa pengancaman, yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekitar jam 16.00 Wita Tempatnya di Desa Talaga Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Benar yang melakukan pengancaman tersebut adalah terdakwa MULIYADI sedangkan korban dari peristiwa tersebut adalah saksi sendiri;
- Benar terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi Hj. INDO AMANG melalui pintu dapur dan terdakwa langsung memarangi dinding rumah milik saksi Hj. INDO AMANG, kemudian terdakwa menunjukan parang miliknya kearah saksi Hj. INDO AMANG sambil berkata "*saya bunuh kau, kalau kau tidak mau tanda tangan*" dan saksi Hj. INDO AMANG menjawab "*saya tidak mau tanda tangan*" sambil saksi Hj. INDO AMANG lari masuk kedalam kamar dan langsung menutup pintu kamarnya dan terdakwa berkata lagi "*tunggu, kalau kau tidak mau tandatangan saya belikan bensin 20 (dua puluh) liter saya bakar rumahmu yang di Tambolong*" kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Hj. INDO AMANG.";
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Hj. INDO AMANG merasa terancam jiwanya serta ketakutan sehingga pergi mengamankan dirinya ke Kota Palu;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

**2. Saksi ARWAN**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar telah terjadi peristiwa pengancaman, yang terjadi Senin tanggal

**Halaman 3 dari 9 Putusan Pidana Nomor 193/Pid.B/2017/PN Dgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



05 Juni 2017 sekitar jam 16.00 Wita Tempatnya di Desa Talaga Kec. Dampelas Kab. Donggala;

- Benar yang melakukan pengancaman tersebut adalah terdakwa MULIYADI sedangkan korban dari peristiwa tersebut adalah saksi Hj. INDO AMANG;
- Benar terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Hj. INDO AMANG dengan cara terdakwa dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi Hj. INDO AMANG melalui pintu dapur dan terdakwa langsung memarangi dinding rumah milik saksi Hj. INDO AMANG, kemudian terdakwa menunjukan parang miliknya kearah saksi Hj. INDO AMANG sambil berkata *"saya bunuh kau, kalau kau tidak mau tanda tangan"* dan saksi Hj. INDO AMANG menjawab *"saya tidak mau tanda tangan"* sambil saksi Hj. INDO AMANG lari masuk kedalam kamar dan langsung menutup pintu kamarnya dan terdakwa berkata lagi *"tunggu, kalau kau tidak mau tandatangan saya belikan bensin 20 (dua puluh) liter saya bakar rumahmu yang di Tambolong"* kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Hj. INDO AMANG.”;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

**3. Saksi HENDRIK**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar telah terjadi peristiwa pengancaman, yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekitar jam 16.00 Wita Tempatnya di Desa Talaga Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Benar yang melakukan pengancaman tersebut adalah terdakwa MULIYADI sedangkan korban dari peristiwa tersebut adalah saksi Hj. INDO AMANG;
- Benar terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Hj. INDO AMANG dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi Hj. INDO AMANG melalui pintu dapur dan terdakwa langsung memarangi dinding rumah milik saksi Hj. INDO AMANG, kemudian terdakwa menunjukan parang miliknya kearah saksi Hj. INDO AMANG sambil berkata *"saya bunuh kau, kalau kau tidak mau tanda tangan"* dan saksi Hj. INDO AMANG menjawab *"saya tidak mau tanda tangan"* sambil saksi Hj. INDO AMANG lari masuk kedalam kamar dan langsung menutup pintu kamarnya dan terdakwa berkata lagi *"tunggu, kalau kau tidak mau tandatangan saya belikan bensin 20 (dua puluh) liter saya bakar rumahmu"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di Tambolong” kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Hj. INDO AMANG.”;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

4. Saksi **DAE PALIMPO**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar telah terjadi peristiwa pengancaman, yang terjadi Senin tanggal 05 Juni 2017 sekitar jam 16.00 Wita Tempatnya di Desa Talaga Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Benar yang melakukan pengancaman tersebut adalah terdakwa MULIYADI sedangkan korban dari peristiwa tersebut adalah saksi Hj. INDO AMANG;
- Benar terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Hj. INDO AMANG dengan cara Awalnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekitar jam 09.00 wita, saat itu saksi sedang berada di rumah bersama dengan anak-anak beserta istrinya, kemudian datang pelaku saudara MULIADI sambil membawa surat beserta parang, kemudian berkata kepada saksi **tandatangani surat ini**” saksi menjawab “ **saya tidak mau tandatangani dengan saya punya ade karena bukan hak saya**” setelah itu pelaku saudara MULIADI pergi meninggalkan rumah saksi, sekitar jam 10 .00 Wita kemudian datang adik saksi saudari Hj. INDO AMANG kemudian duduk sambil membahas masalah tanah tersebut, tidak lama kemudian datang adik pelaku yaitu saudara BADIN sambil membawa surat dengan berkata “ **kalau kamu orang tidak mau tanda tangan, mau datang mengamuk lagi dia itu**” saksi menjawab “ **tidak mau saya tandatangani surat ini**” setelah itu saudara ABIDIN langsung pergi meninggalkan rumah saksi dan saksi melaporkan hal tersebut kepada kepala desa dan kepala desa mengarahkan saksi agar melapor hal tersebut di kantor polisi”;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar telah terjadi peristiwa pengancaman, yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekitar jam 16.00 Wita Tempatnya di Desa Talaga Kec. Dampelas Kab. Donggala.
- Benar yang melakukan pengancaman tersebut adalah terdakwa sedangkan korban dari peristiwa tersebut adalah saksi Hj. INDO AMANG.

**Halaman 5 dari 9 Putusan Pidana Nomor 193/Pid.B/2017/PN Dgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Benar terdakwa melakukan pengancaman tersebut dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi Hj. INDO AMANG melalui pintu dapur dan terdakwa langsung memarangi dinding rumah milik saksi Hj. INDO AMANG, kemudian terdakwa menunjukan parang miliknya kearah saksi Hj. INDO AMANG sambil berkata "*saya bunuh kau, kalau kau tidak mau tanda tangan*" dan saksi Hj. INDO AMANG menjawab "*saya tidak mau tanda tangan*" sambil saksi Hj. INDO AMANG lari masuk kedalam kamar dan langsung menutup pintu kamarnya dan terdakwa berkata lagi "*tunggu, kalau kau tidak mau tandatangan saya belikan bensin 20 (dua puluh) liter saya bakar rumahmu yang di Tambolong*" kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Hj. INDO AMANG.”;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa ;
- Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka setiap unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas haruslah terpenuhi seluruhnya. Terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

#### **Ad. 1. Unsur BarangSiapa;**

Menimbang, pada dasarnya kata “BarangSiapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa (dader) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam



perkara ini dan membenarkan para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah terdakwa **MULIYADI Bin MAHDI**, maka jelaslah sudah pengertian "BarangSiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **MULIYADI Bin MAHDI** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "BarangSiapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 Sekira pukul 16.00 wita bertempat didepan rumah saksi Surahman yang beralamatkan di Desa Talaga Kec. Dampelas Kab. Donggala, terdakwa meminta saksi Hj. Indo Amang (korban) untuk menandatangani surat tanah;
- Bahwa benar cara terdakwa meminta korban menandatangani surat tanah tersebut dengan mengatakan kepada korban "*saya bunuh kau, kalau kau tidak mau tanda tangan*" dan terdakwa mengatakan pula "*tunggu, kalau kau tidak mau tandatangan saya belikan bensin 20 (dua puluh) liter saya bakar rumahmu yang di Tambolong*";
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan jika korban merasa ketakutan akibat perkataan terdakwa yang mengancam akan membunuh korban dan membakar rumah korban jika korban tidak menandatangani surat tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal ataupun keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun membenar atas perbuatan maupun diri terdakwa, maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka sepatutnya lamanya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanannya dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sepatutnya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan yang dapat meringankan pemidanaan pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa membuat korban trauma;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan dan mengakui perbuatannya sehingga persidangan menjadi lancar;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan memperbaiki sikapnya dalam bermasyarakat dikemudian hari;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Mengingat pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-XI/2013 serta pasal-pasal dari Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **MULIYADI BIN MAHDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala oleh kami **TAUFIORROHMAN, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD TAOFIK, S.H.** dan **SULAEMAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 5 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **JEFRIANTON,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala dan dihadiri pula oleh **IKRAM, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta Terdakwa;

Hakim Anggota  
ttd

**MUHAMMAD TAOFIK, SH**  
ttd

**SULAEMAN, SH**

Hakim Ketua  
ttd

**TAUFIQURROHMAN, SH.,M.Hum**

Panitera Pengganti,  
ttd

**JEFRIANTON,S.H.,M.H**